

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

JAMILAH

NIM. 170802048

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jamilah, 170802048, FISIP, IAN
Nim : 170802048
Program : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Suak Jampak, 02 Maret 1998
Alamat : Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat bertanggungjawab dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Yang menyatakan



JAMILAH

NIM.170802048

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
JAMILAH
NIM. 170802048

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

AR - R A N I R Y

Pembimbing II



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB) KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

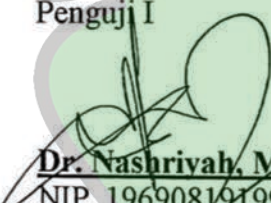
Ketua


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

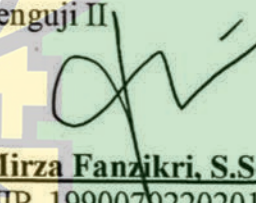
Sekretaris


Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji I


Dr. Nashriyah, M.A.
NIP. 196908191999032003

Penguji II


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah salah satu lembaga di bawah wewenang pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan pelebagaan PUG, Bidang Pelayanan dan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. DP3AKB merupakan salah satu lembaga yang menangani perkawinan di bawah umur di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kajian yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu : faktor ekonomi, pergaulan bebas, keinginan diri sendiri, dan kurangnya peran orang tua. DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur, melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan berupa program pembekalan Calon Linto dan Darabaro (Calinda) dan sosialisasi dalam bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) yang disampaikan di sekolah dan dilingkungan masyarakat. Tujuan dari program-program ini adalah agar remaja menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Namun DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan belum optimal dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci : *DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Perkawinan di Bawah Umur.*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikah rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesailah sebuah karya ilmiah yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”. Tidak lupa pula, salawat beriring salam peneliti sanjung sajikan kepada kepangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau-lah kita telah dituntutnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam ke kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban dari peneliti yang harus di selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Eka Januar, M.Soc, Sc. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rasa hormat dan terima kasih juga yang tidak akan dapat diucapkan dengan kata-kata kepada Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA., selaku Pembimbing I dan Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran juga ide-ide, saran dan motivasi selama membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Kepada informan yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat terbaik, Mis Suwarni, Yuriska Jufanda, Mardiyana dan sahabat lainnya, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang agar terselesaikan tugas akhir ini demi memperoleh gelar Sarjana (S-

1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Peneliti mengharapkan semoga Allah SWT, memberikan balasan atas segala kebaikan yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Penulis,



Jamilah

NIM. 170802048



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Pengertian Peran.....	19
2.3. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	20
2.3.1. Pengertian Perkawinan	20
2.3.2. Syarat perkawinan	21
2.3.3. Tujuan Perkawinan	23
2.3.4. Batas Usia Perkawinan	24
2.3.5. Dispensasi Kawin	25
2.4. Tinjauan Tentang Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur ..	28
2.4.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur	28
2.4.2. Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur	29
2.5. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.....	30
2.6. Kerangka Berpikir	32

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Letak dan Kepegawaian DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan .	33
3.2. Visi dan Misi DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan	37
3.3. Susunan Organisasi dan Kedudukan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan	38
3.4. Tugas dan Fungsi DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan	40
3.5. Struktur Organisasi	52

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

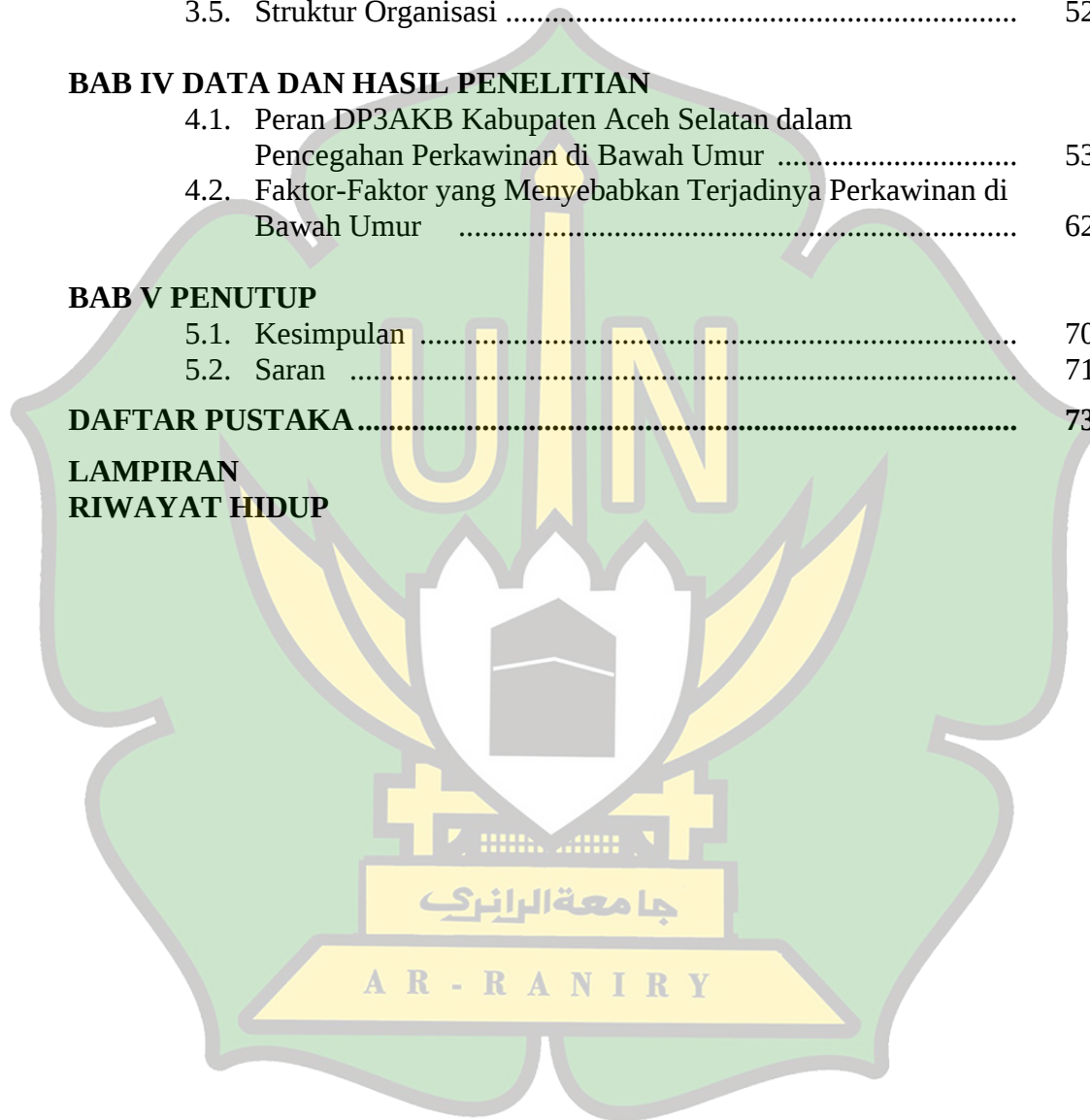
4.1. Peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur	53
4.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	62

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pernikahan Usia Anak 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020	4
Tabel 1.2 Indikator Pencegahan Perkawinan	10
Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian.....	12
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020	34
Tabel 3.2 Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.....	35
Tabel 4.1 Daftar Pernikahan Usia Anak 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kepegawaian Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan 2021	52
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 6 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir, tumbuh, hidup dan meninggal dalam lingkungan masyarakat, maka manusia saling hidup berdampingan dan merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain sejak lahir, hal inilah yang menjadi pemicu adanya kelompok-kelompok sosial. Salah satu bentuk kelompok sosial terkecil adalah keluarga, yang pada dasarnya merupakan hasil perkawinan antara wanita dan pria.

Seseorang yang sudah menikah akan terikat oleh sebuah tanggung jawab, di mana orang tersebut harus berusaha agar pernikahannya bahagia. Perkawinan di bangun dengan dasar kerja sama yang baik dalam hal yang mendasar bersama dengan pasangannya.¹ Perkawinan di bawah umur itu ketika dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah umur atau cenderung masih belia (anak-anak). Perkawinan di bawah umur bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan. Sebab masalah ini adalah suatu tema yang sangat laris untuk dibicarakan dikalangan masyarakat, pemerintah maupun dunia. Maka tidak mengherankan lagi apa bila masalah perkawinan di bawah umur ini sering dibahas dan mendapatkan perhatian khusus dari kalangan remaja (anak muda).

Pada kenyataannya masih terdapat banyak fenomena yang memperlihatkan bahwa kondisi anak Indonesia masih menjadi korban dari berbagai bentuk

¹ Hepi Wahyuningsih, 2002. *Perkawinan: Arti Penting, Pola dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan*, Jurnal Psikologika Vol. 7, No. 14. Hlm.18

kejahatan, seperti pemaksaan perkawinan terhadap anak, penelantaran anak, kurangnya perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sehingga peran dari negara, masyarakat terutama orang tua sangatlah penting dalam perlindungan anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa serta lembaga peradilan.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 Nomor 16 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia, yang semula laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun sekarang menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan anak yang umum terjadi di Indonesia.²

Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dan kedelapan di dunia untuk pernikahan di bawah umur. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 22 provinsi yang memiliki angka pernikahan anak berada di atas rata-rata nasional. Perkawinan di bawah umur ini terjadi akibat ketidakterpenuhinya wajib belajar 12 tahun, kemiskinan, kekerasan seksual terhadap perempuan, kematian ibu dan anak. Banyaknya anak yang lahir stunting juga berdampak buruk bagi kesehatan dan terhambatnya tujuan pembangunan berkelanjutan bagi Negara Indonesia.³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1.220.900 anak menikah di bawah umur di Negara Indonesia. Pada tahun 2018 bagian Pulau Sulawesi dan

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Dwi Rahmawati, *Pernikahan Anak*. <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>. Di akses pada tanggal 25 September 2021

Pulau Kalimantan tercatat prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Pulau Sulawesi terdapat prevalensi sekitar (14,19%) terhadap perkawinan di bawah umur. Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi sebesar (19,43%), sedangkan Sulawesi Selatan yang terendah (14,10%). Untuk prevalensi Pulau Kalimantan lebih lebar, yaitu Kalimantan Timur (11,54%) dan Kalimantan Tengah (19,13%). Di Pulau Sumatera, Bengkulu (14,33%) memiliki prevalensi tertinggi dan Kepulauan Riau (4,68%) memiliki prevalensi terendah. NTB memiliki prevalensi pernikahan di bawah umur tertinggi (15,48%) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terendah di DKI Jakarta. Selain itu, Maluku Utara memiliki prevalensi tertinggi 13,36% dan Maluku memiliki prevalensi terendah (8,94%).⁴

Perkawinan anak di Provinsi Aceh masih marak terjadi, menurut angka BKKBN Aceh menunjukkan perkawinan usia anak masih tinggi. Data BKKBN Aceh mencatat, angka tertinggi terdapat di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Abuya. Sebanyak 25 persen dari 100 perkawinan dalam perkawinan usia anak.⁵

Balaisyura menyatakan pada tahun 2019 Aceh mencatat terdapat tiga Kabupaten di Aceh yang tinggi angka perkawinan anak, yaitu Kabupaten Aceh Tengah (522), Bener Meriah (393) dan Aceh Barat Daya (317). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak yaitu para orang tua menikahkan anaknya karena faktor ekonomi, dengan menikahkan anak berharap

⁴ Dwi Rahmawati, *Pernikahan Anak*.<https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>. Di akses pada tanggal 25 September 2021.

⁵ Dialeksis, *Bagaimana Menggengam Racun Pernikahan Dini di Aceh Tinggi*, <https://www.google.com/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/bagaimana-menggengam-racun-pernikahan-dini-di-aceh-tinggi/>. Di akses pada tanggal 01 Februari 2022

beban ekonomi keluarga menjadi berkurang, perjodohan, pergaulan bebas dan hutang piutang.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia minimum perkawinan antara perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.⁷ Perkawinan anak pada dasarnya lebih banyak terjadi bagi anak perempuan, penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan. Anak perempuan dipaksa menikah karena orang tua tidak mampu menafkahi dan memenuhi hak anak.

Tabel 1.1
Daftar Pernikahan Usia Anak 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN (Alasan Menikah)
1	Samadua	2	-
2	Tapaktuan	2	Alasan Sendiri
3	Sawang	1	-
4	Meukek	0	-
5	Labuhanhaji	0	-
6	Labuhanhaji Barat	4	Faktor Ekonomi
7	Labuhanhaji Timur	0	-
8	Pasie Raja	13	-

⁶ Dialeksis, Bagaimana Menggengam Racun Pernikahan Dini di Aceh Tinggi, <https://www.google.com/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/bagaimana-menggengam-racun-pernikahan-dini-di-aceh-tinggi/>. Di akses pada tanggal 01 Febuari 2022

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9	Kluet Utara	3	-
10	Kluet Selatan	0	-
11	Kluet Timur	6	-
12	Kluet Tengah	5	-
13	Bakongan	0	-
14	Bakongan Timur	1	-
15	Kota Bahagia	0	-
16	Trumon	0	-
17	Trumon Tengah	0	-
18	Trumon Timur	1	Hubungan Keduanya Sudah Sangat Dekat
JUMLAH		38	-

Sumber : Kasubbid Pengendalian Penduduk DP3AKB Kabuapten Aceh Selatan

DP3AKB merupakan salah satu lembaga yang menangani perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan tabel di atas yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan terdapat sekitar 38 anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan yang berumur kurang dari 19 tahun.⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

⁸ Sumber, Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan.

(DP3AKB) adalah salah satu lembaga di bawah wewenang pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan pelebagaan PUG, Bidang Pelayanan dan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Melihat bagaimana peran DP3AKB dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur Kabupaten Aceh Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dari DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya sumber khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terhadap pentingnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam melakukan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur. Serta dapat memberikan masukan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di daerah lainnya terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

1.6. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kekeliruan yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Peran didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika mereka menempati posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah suatu kendala yang direncanakan oleh aktor lain yang kebetulan berada dalam kinerja peran yang sama (pertunjukan peran).⁹
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah salah satu lembaga di bawah

⁹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*. (Jakarta: PT G ramedia Pustaka Utama, 1994). Hlm. 3

wewenang pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan pelebagaan PUG, Bidang Pelayanan dan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang telah menikah akan terikat oleh sebuah tanggung jawab, sehingga orang tersebut harus berusaha agar perkawinannya bahagia.
4. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan saling bekerjasama dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Menurut Hardani dkk mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif sebagai tujuan untuk memberikan fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan gejala-gejala pada suatu daerah tertentu secara sistematis dan

akurat. Metode deskriptif tidak memerlukan penemuan atau penjelasan koneksi atau pengujian hipotesis.¹⁰

1.7.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Hal ini berdasarkan dengan permasalahan yang diketahui oleh peneliti, bahwa di Kabupaten Aceh Selatan masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam hal Perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan beberapa dimensi dan indikator yang akan diuraikan dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor.

Tabel 1.2
Indikator Pencegahan Perkawinan

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1	Peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan	1. Perkawinan di bawah umur 2. Perkawinan anak 3. Pencegahan perkawinan di bawah umur	Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
2	Faktor penyebab perkawinan di bawah umur	1. Faktor ekonomi 2. Faktor keinginan diri sendiri 3. Faktor pergaulan bebas	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor.B100/set/Rokum/MP/01/06/2019.

¹⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020). Hlm. 54

		4. Faktor kurangnya peran orang tua	
--	--	-------------------------------------	--

1.7.3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan, Jl. T.R Angkasah No 25 Tapaktuan, Kode Pos 23715. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa masih adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.

Bahan data sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur.

1.7.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah sesuatu yang menyajikan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian maupun dari narasumber, yang kemudian menjadi proses penting dalam penelitian. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No	INFORMAN	SUMBER
1.	Kepala Dinas DP3AKB	1 (satu) Orang
2.	Kasubbag Umum	1 (satu) Orang
3.	Kasubbid Keluarga Sejahtera	1 (satu) Orang
4.	Keluarga yang menikah di bawah umur	3 (tiga) Orang
5.	Orang tua/wali anak yang menikah di bawah umur	3 (tiga) Orang
Jumlah		9 (Sembilan) Orang

Sumber : Olahan Peneliti

1.7.6. Teknik pengumpulan data - R A N I R Y

Dalam teknik pengumpulan data merupakan hal utama karena untuk mendapatkan data yang akurat lain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data ketika seseorang mengamati sesuatu yang direncana atau tidak direncanakan, baik itu dalam waktu yang lama atau hanya dalam waktu singkat, sehingga dapat menimbulkan suatu masalah.¹¹ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat sehingga memperoleh informasi atau data yang lengkap mengenai kondisi lapangan.¹² Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada Pimpinan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, dan para pegawai DP3AKB yang turut berperan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur serta masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

¹¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020). Hlm 80

¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,Hlm 81

diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis berupa data-data tahunan perkawinan di bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Selatan.

2.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian demi keakuratan data dan kepercayaan data yang telah dikumpulkan. Menurut Sugiyono menyatakan terdapat 3 tahapan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, sebagai berikut :¹³

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada poin-poin. Data yang dirangkum memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mengkaji sesuai kebutuhan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah pelengkap informasi yang disusun untuk dapat memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Dalam penyajian data harus ada perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya, sehingga dapat melanjutkan ketahapan kualitatif berikutnya.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2012). Hlm. 10-12

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah langkah akhir dalam penelitian sehingga data yang telah diperoleh akan ditarik au kesimpulan sebagai hasil keseluruhan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian relevan yang sudah pernah diteliti oleh seseorang dengan pokok bahasan yang berbeda tetapi saling berkaitan, berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur yang teliti dengan model dan metode serta lokasi yang berbeda, diantaranya:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Via Syihabul Millah tahun 2020, Skripsi, Univesitas Islam Negri Sulthan Maulana Hasanudin Banten dengan judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018). Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Karena sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini melalui informan yang memberikan informasi secara langsung dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Cikande dari tahun ketahunnya tidak mengalami perubahan dikalangan masyarakat dengan begitu KUA Kecamatan Cikande mempunyai peran dan upaya tersendiri dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cikande. Yaitu : 1. Peran KUA merupakan kontrol kemasyarakatan bagi masyarakat

Kecamatan Cikande. Dengan begitu secara kelembagaan kepala KUA serta staf-nya memfasilitasi warga masyarakatnya karena melihat masih terdapatnya masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. 2. Adapun upaya KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yaitu: a) Pada tahun 2016 KUA berupaya mengadakan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan dikalangan masyarakat, yang dilaksanakan sebulan sekali pada hari jumat pukul 01.00 hingga selesai di aula Kecamatan Cikande. b) Tahun 2017 bekerjasama dengan Tim Puskesmas Kecamatan Cikande karena keterkaitan dengan tingkat kesehatan. c) dan pada tahun 2018 mengait take ouser bekerjasama dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Dengan tujuan memperlambat tingkat kelahiran dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk.¹⁴

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Nurhasanah tahun 2020, Skripsi, Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi dengan judul: “Peran Kepala Desa dalam Mengatisipasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Mauro Jambi). Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor pergaulan bebas, faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi,

¹⁴ Via Syihabul Millah, 2020, Skripsi, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018.*

faktor pendidikan dan faktor tradisi. 2. Pemahaman masyarakat Desa Nyogan terhadap pernikahan di bawah umur sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh dan masih duduk di bangku sekolah dasar. 3. Peran dari kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat Desa Nyogan dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi dan memberi nasihat kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur dan batas minimal usia pernikahan dan membuat beragam kegiatan organisasi dalam bidang agama maupun sosial agar mereka mempunyai kesibukan sehingga membuka pikiran dan bisa menambah wawasan para pemuda-pemudi di desa ini.¹⁵

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan tahun 2020, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal dengan judul: “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, literature, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Dengan penggunaan pendekatan yuridis normatif yakni berdasarkan yang dilakukan dalam

¹⁵ Siti Nurhasanah, 2020, Skripsi, “Peran Kepala Desa dalam Mengantisipasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Mauro Jambi).

bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan. Hasil penelitian ini yaitu, banyaknya perkawinan dini yang disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dari orang tua, faktor pola pikir masyarakat dan faktor hamil di luar nikah. Perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Dampak pernikahan dini secara fisik adalah: terdapatnya ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di bawah umur belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluarganya dan beresiko tinggi pada ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik bagi ibu yang melahirkan usia dini. Sedangkan dampak psikologis terjadinya depresi berat karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahan, adapun konflik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil.¹⁶

2.2. Pengertian Peran

Peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang menonjol dari suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial di masyarakat.

Menurut Edy Suhardono, peran adalah fitur yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung sebuah drama dan dalam konteks sosial. Peran

¹⁶ Dwi Rizky Kholifaturroyan, 2020, Skripsi. *“Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*.

didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika mereka menempati posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah suatu kendala yang direncanakan oleh aktor lain yang kebetulan berada dalam kinerja peran yang sama (pertunjukan peran).¹⁷ Dalam teori peran sering mengutamakan kewenangan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial kemasyarakatan dalam alam sekitar sehingga mampu melaksanakan suatu peran dengan cukup memadai dengan kematangan berpikir dan kehandalan yang ditetapkan.

Dari segi sosiologis, Soekanto menyebutkan ada tiga peran yang terlibat yaitu :¹⁸

1. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah konsep yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi;
3. Peran juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran di atas, peran menilai bagaimana seseorang bekerja atau bagaimana mendukung upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam hal hubungan sebab akibat.

¹⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hlm. 3

¹⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 121

Menurut Karl dan Rosenzweig, “Istilah peran mengacu pada aktivitas seseorang yang bekerja dalam kelompok tertentu, baik dalam sistem komunitas maupun dalam suatu organisasi, dan menyimpulkan bahwa peran adalah tindakan langsung dalam struktur organisasi.”¹⁹

2.3. Tinjauan Tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Mereka yang sudah menikah bertanggung jawab untuk membuat pernikahan mereka bahagia. Pernikahan dibangun di atas kerja sama yang baik dengan pasangan.²⁰ Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Orang yang sudah menikah bertanggung jawab dan harus berusaha untuk membuat pernikahan mereka bahagia.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai 3 karakter yang khusus, yaitu:

- a. Anda tidak bisa menikah tanpa kehendak kedua belah pihak;²¹
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan perjanjian pranikah berhak untuk mengakhiri perjanjian pranikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Perjanjian pranikah mengatur batasan hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹⁹ Karl dan Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). Hlm. 19

²⁰ Hepi Wahyuningsih, 2002, *Perkawinan: Arti Penting, Pola dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan*, Jurnal Psikologika Vol. 7, No. 14. Hlm 18

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*: Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hlm 15

2.3.2. Syarat perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:²²

a. Aturan pernikahan:

1. Pencatatan perkawinan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk;
2. Pencatatan perkawinan dari orang yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Proses pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan Pasal 3-9 peraturan ini, dengan tidak mengurangi ketentuan khusus tentang tata cara pencatatan perkawinan menurut berbagai peraturan yang berlaku. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).

- b. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat pemberitahuan dengan pelaksanaannya.

²² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya.
- d. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 - 2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - a). Kutipan akta kelahiran calon mempelai;
 - b). Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c). Izin tertulis atau izin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;
 - d). Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih istri;
 - e). Surat kematian suami atau istri yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih;
 - f). Izin terdahulu dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pagab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
 - g). Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau

keduanya tidak dapat hadir sendiri sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakili kepada orang lain.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan).²³ Pencatatan perkawinan dilakukan oleh hanya dua instansi, yaitu: *pertama* pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, *kedua* Kantor Catatan Sipil.

Dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat beberapa asas yang harus dilakukan, diantaranya adalah (1) kesukarelaan antara kedua calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan memiliki pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogamy terbuka, maksud diperbolehkan poligami asal memenuhi beberapa syarat telah ditentukan.

2.3.3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan antara pria dan wanita yang dilindungi oleh Negara. Selain itu, Terdapat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk itu bagi suami istri harus saling melengkapi satu sama lain,

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Perkawinan.

agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan lain dalam perkawinan adalah setiap pasangan yang telah melaksanakan pernikahan harus mampu mempertahankan hubungan pernikahannya. Sehingga perlu adanya kesiapan mental dan material (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan didasarkan atas ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk keluarga bahagia selamanya dan selalu bertakwa.²⁴ Sehingga tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal selamanya.

2.3.4. Batas Usia Perkawinan

Usia perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia diatur dalam bentuk Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tertulis sebagai berikut : “Bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya”.²⁵ Dalam Pasal 7 ayat 1 juga dijelaskan yang berbunyi, “Perkawinan hanya dapat diizinkan apa bila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Bila dilihat kembali dalam pasal di atas terdapat batasan umur yang harus dipenuhi oleh seorang pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan. Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 161.

²⁵ Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal dalam perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia perkawinan bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan celah bagi calon pria dan calon wanita yang ingin menikah tetapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat.

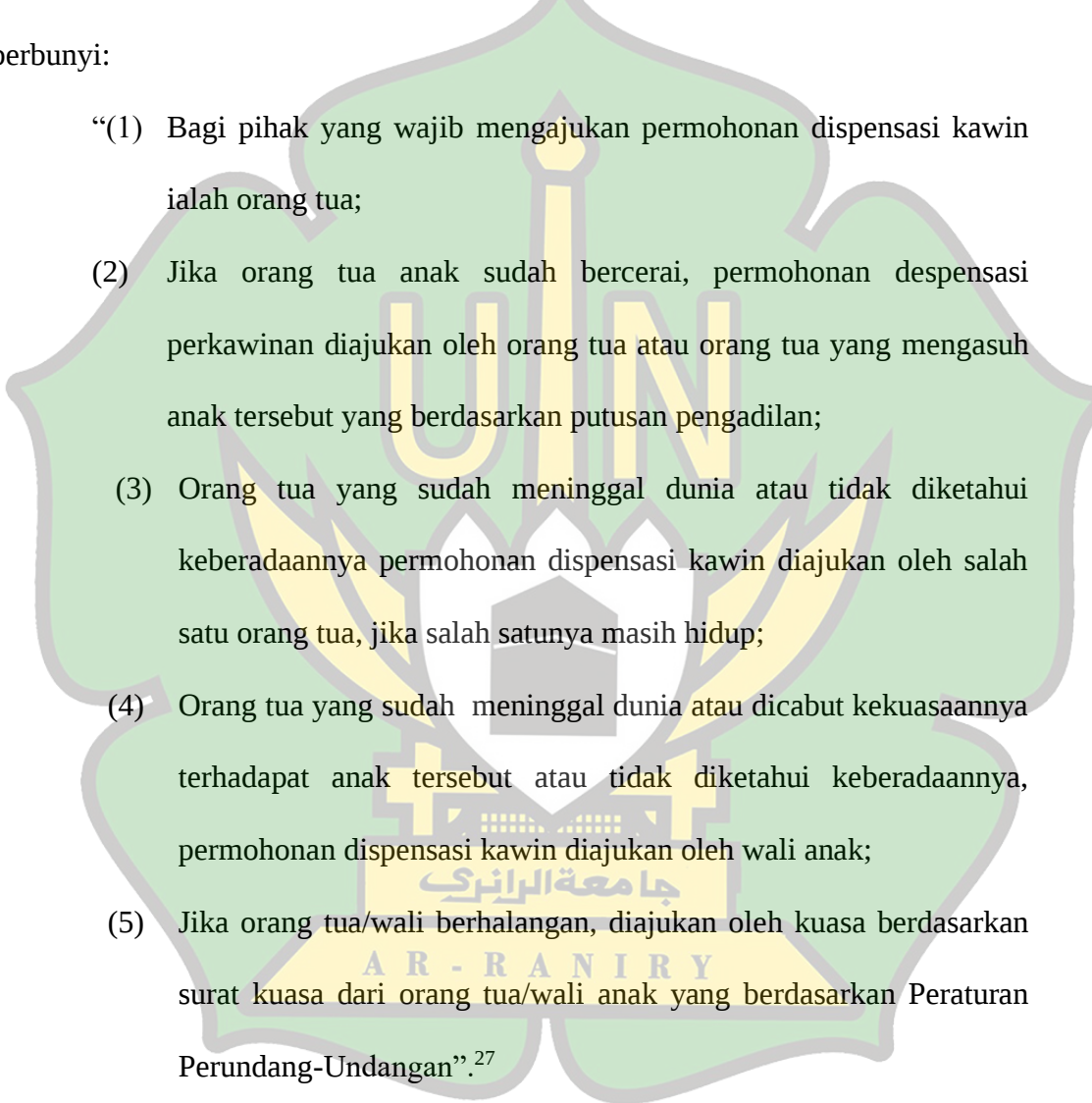
2.3.5. Dispensasi Kawin

Dispensasi yang dimaksud adalah dispensasi kawin yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Adanya pengajuan dispensasi kawin dikarenakan belum terpenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimal yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, untuk calon mempelai yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tentu saja tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin dapat di ajukan baik dari dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.²⁶

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- 
- “(1) Bagi pihak yang wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ialah orang tua;
- (2) Jika orang tua anak sudah bercerai, permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua atau orang tua yang mengasuh anak tersebut yang berdasarkan putusan pengadilan;
- (3) Orang tua yang sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, jika salah satunya masih hidup;
- (4) Orang tua yang sudah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- (5) Jika orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali anak yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.²⁷

Untuk memenuhi syarat tentang ketentuan umur yang belum terpenuhi, Maka diharuskan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan Agama

²⁶ Sonny Dewi Judiasih, 2020, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawinan Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Acta Diurnal Vol. 3, No. 2. Hlm 212

²⁷ Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengenai Permohonan Dispensasi Perkawinan.

setempat bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan. Syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tertulis dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yaitu :²⁸

“(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

(2) Jika syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dilengkapi maka dapat digunakan dengan dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali”.

²⁸Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

2.4. Tinjauan Tentang Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

1.4.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang ditandatangani di luar batas usia minimum Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah secara hukum. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan masih di bawah umur atau sedang duduk di bangku sekolah menengah atas.

Istilah pernikahan di bawah umur menurut negara berkaitan dengan usia. Seperti halnya pencatatan nikah, tidak ada batasan usia menikah bagi pria atau wanita, namun bukan berarti hukum negara-negara Islam tidak menerapkan ketentuan ini mengenai batasan usia pernikahan.²⁹

Perilaku perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah mereka yang tergolong masih duduk di bangku sekolah, dimana dengan usia tersebut mereka harus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Perkawinan di bawah umur ini sangatlah berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan juga kesehatan reproduksi bagi perempuan.

2.4.2. Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Pencegahan adalah proses, cara atau tindakan untuk mencegah atau mencegah sesuatu terjadi. Ini juga dikenal sebagai upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Pasal 13 Bab III tentang Pencegahan Perkawinan menyatakan

²⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 200

bahwa “perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak diperkenankan untuk menikah”. Artinya calon suami istri harus memiliki jiwa dan raga yang matang agar dapat menikah, mencapai tujuan pernikahan tanpa perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat. Oleh karena itu, adanya perkawinan antara calon pasangan yang masih di bawah umur harus dicegah.³⁰

Penyuntingan Bab X Hukum Islam (KI) Pasal 60 Pencegahan Perkawinan menyatakan :³¹

- a. Pencegahan perkawinan adalah untuk dapat terhindar dari perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pencegahan perkawinan bisa dilakukan jika pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum dan peraturan Islam.

Dalam Pasal 62 Bab X menyatakan :³²

- a. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh para keluarga yang tergolong dalam garis keturunan ke atas dan lurus ke bawah, yaitu saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu pihak yang bersangkutan;
- b. Jika Ayah kandung tidak pernah melakukan kewajibanya sabagai kepala keluarga, maka tidak berhak mencegahan perkawinan yang anak dilakukan oleh wali nikah yang lain.

³⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenta ng Perkawinan, nomor 4 huruf d.

³¹ Pasal 60 Kompulasi Hukum Islam.

³² Pasal 62 Kompulasi Hukum Islam.

2.5. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

1. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarga sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Hal seperti ini banyak terjadi di daerah perdesaan, tanpa peduli umur anaknya yang masih muda. Sering terjadi apabila kalau yang melamar dari pihak orang kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, dapat menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak memikirkan risiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

3. Faktor Orang tua

Pendidikan orang tua yang rendah membuat pola pikir orang tua bersifat pasrah dan menerima jika anaknya menikah di usia muda. Kepasrahan inilah membuat orang tua kurang memahami adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

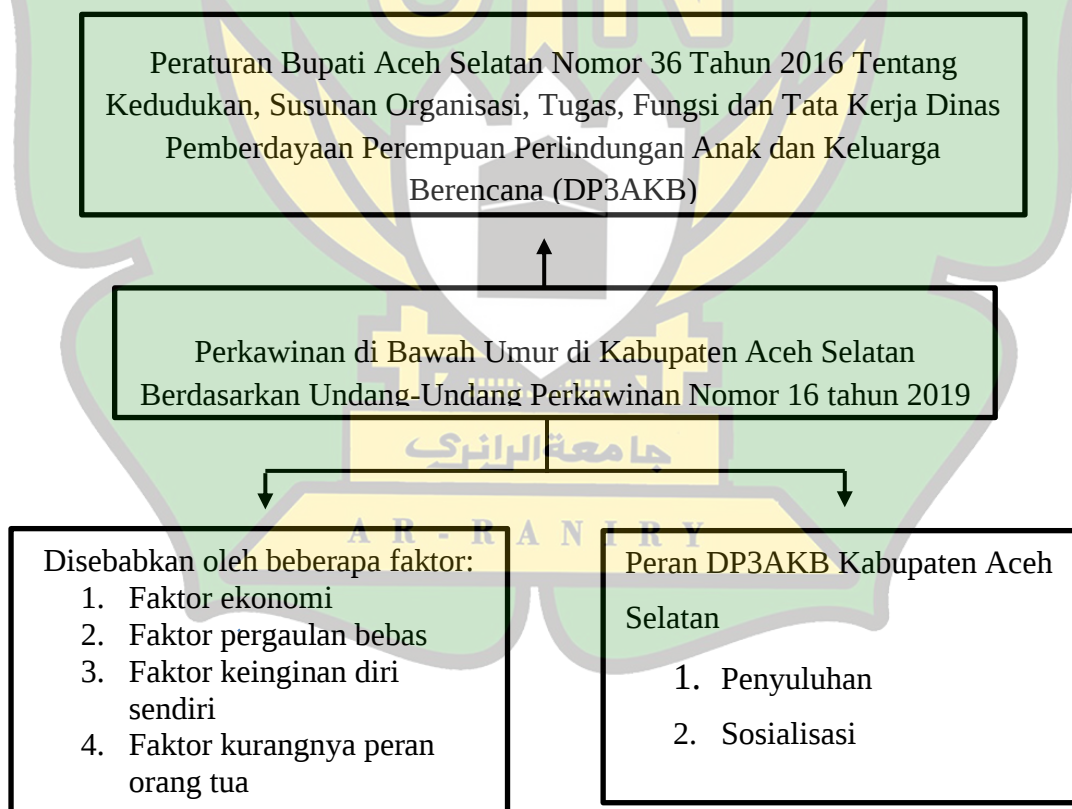
4. Faktor Istiadat

Berdasarkan adat-istiadat perkawinan terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera menjodohkan anaknya. Ini terjadi yang bertempat di daerah perdesaan yang

pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak perempuannya karena takut akan menjadi perawan tua.³³

2.6. Kerangka Berfikir

Kerangka befikir adalah suatu gambaran dalam konsep dasar dari sebuah pemahaman yang berhubungan dengan variabel-variabel, agar dapat menjelaskan alur dari penelitian yang diteliti. Kerangka berfikir Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan, sebagai berikut :



³³,Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Ten Malinau*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, 2016, Vol. 4, No.3. Hlm. 189-199. Di akses pada tanggal 01 Febuari 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Letak dan Kepegawaian DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan

Secara astronomis, Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 02°23` 24" 03°44` 24" BT dan memiliki ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 25 meter. Batas Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Aceh Barat Daya dan Gayo Lues dibagian utara, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil dibagian selatan, Samudera Hindia dibagian barat, dan Kabupaten Aceh Tenggara dibagian timur.³⁴

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang beralamatkan di Jalan T.R. Angkasah Nomor 25 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara, yaitu Kecamatan Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Kluet Selatan, Kluet Timur, Kluet Utara, Pasie Raja, Kluet

³⁴ Sumber, Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2020, hlm 3.

Tengah, Tapaktuan, Samadua, Sawang, Meukek, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur dan Labuhanhaji Barat. Kecamatan Tapaktuan adalah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 232,4 ribu jiwa yang terdiri atas 116,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 115,9 ribu jiwa penduduk perempuan.³⁵

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

KECAMATAN		PENDUDUK (RIBU)	
		2010	2020
No	(1)	(2)	(3)
1.	Trumon	4,0	6,0
2.	Trumon Timur	7,4	8,5
3.	Trumon Tengah	4,6	6,7
4.	Bakongan	5,1	5,4
5.	Bakongan Timur	5,2	6,2
6.	Kota Bahagia	5,9	7,0
7.	Kluet Selatan	12,5	14,4
8.	Kluet Timur	9,4	10,5
9.	Kluet Utara	22,3	25,9
10.	Pasie Raja	15,7	18,0
11.	Kluet Tengah	6,2	7,5
12.	Tapaktuan	22,8	23,2
13.	Samadua	14,6	16,1

³⁵ Sumber, Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2021, hlm 53.

14.	Sawang	13,9	16,0
15.	Meukek	18,2	21,0
16.	Labuhanhaji	11,8	13,4
17.	Labuhanhaji Timur	9,4	10,0
18.	Labuhanhaji Barat	15,7	17,7
Aceh Selatan		204,7	232,4

Sumber : Aceh Selatan Dalam Angka 2020

Dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan memiliki 37 pegawai yang terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Honor Tetap (PHT).³⁶

Tabel 3.2
Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

N O	NAMA	PNS/HO NOR	GOL	JABATAN
1	Yulmainar, SE	PNS	IV/c	KA. DP3AKB
2	Novi Rosmita, SE, M. Kes	PNS	IV/a	Sekretaris
3	Nursyida, SE	PNS	III/d	Kasubbag Umum
4	Anif Aida, SKM	PNS	IV/a	Kasubbag Kepegawaian
5	Surida, SE	PNS	III/d	Kasubbag Keuangan
6	Zulfiana	PNS	II/c	Staf Bid. Sekretaris

³⁶Sumber : Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan 2021.

7	Cut Haya Burhana	PNS	II/a	Bendahara Pengeluaran
8	Nova Maulida, A.Md	Honorar	-	Pembantu Administrasi Keuangan
9	Furna Daila	PNS	I/d	Bendahara Gaji
10	Irfan Afandi	PNS	II/b	Pengadministrasian Kepegawaian
11	Andri Sarida	PNS	II/b	Pengadministrasian Umum
12	Tedi Kurnia	Honorar	-	Pengemudi
13	Sahar Musnan, SKM	PNS	III/d	Kabid Bina Program
14	Drs. Aswar	PNS	III/d	Kasubbid Data & Peny. Program
15	Cut Hafsah, A.Md. Kep	PNS	III/d	Kasubbid Pengendalian Evaluasi
16	Eviana, SE	PNS	III/c	Kasubbid Pelaporan
17	Ratna Yulinda Rahman, SE	Honorar	-	Operator Komputer
18	Hj. Rusydah, SE	PNS	III/d	Kabid KB
19	Hartaty Masyani, S.Mn	PNS	III/d	Kasubbid Keluarga Sejahtera
20	Ida Mestika, SP	PNS	III/d	Kasubbid Pengendalian Penduduk
21	Mendra Yusriadi, A.Md.AK	PNS	III/d	Staf
22	Kasbiati, A.Md.Kep	PNS	III/d	Kasubbid KB
23	Widya Ifanela, A.Md.Kep	PNS	II/c	Staf
24	Nanda Tarisa Elwi, S.Pd	Honorar	-	Wali Data

25	Teuku maulizar	Honorar	-	Operator
26	Juan Irfiza	Honorar	-	Pengelolaan Bina Kesejah. Kelur.
27	Haslizar Jaktsa, S.Ag	PNS	IV/b	Kabid Pemberdayaan Perempuan
28	Drs. Yusmijal	PNS	III/d	Kasubbid PUG Sospol & Hukum
29	Cut Zuharni	PNS	III/d	Kasubbid Pemberd. Peremp. & Org.
30	Abdul Mulud	PNS	III/d	Kasubbid Peningk. Kualitas SDP
31	Heri Yantri, SE	PNS	III/d	Staf
32	Drs. Hj. Yenni Yulinda	PNS	IV/a	Kabid Perlindungan Anak
33	Afyeti Suharsih, A,Md. Kep	PNS	III/b	Kasubbid Pendidikan & Budaya
34	Drs. Armansyah	PNS	IV/a	Operator Komputer
35	Nurhapsah, A.Md. Kep	PNS	III/d	Kasubbid Pel. & PA
36	Hilmayani, A.Md. Ak	PNS	III/d	Kasubbid Advokasi & Fasilitas Anak
37	Defri Melia Saputri, S.Psi	Honorar	-	Operator PA

Sumber : Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

3.2. Visi dan Misi DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan

Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan ialah : *“Membangun Kembali Kebesaran Aceh Selatan Dengan Terwujudnya Masyarakat Yang Islami,*

Sehat, Cerdas, Makmur, Damai dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan, Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Politik, Hukum dan Lingkungan Hidup Serta Kesenjangan Gender;
2. Mewujudkan Anak Sehat, Tumbuh dan Berkembang Secara Optimal, Cerdas dan Ceria;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Keseimbangan Kebijakan Kependudukan;
4. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Dengan Membangun Kemandirian Ber-KB, Meningkatkan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, Memberikan Pengertian Kesadaran Penundaan Usia Perkawinan Serta Meningkatkan Ketahanan Keluarga;
5. Pengendalian Kependudukan.³⁷

3.3. Susunan Organisasi dan Kedudukan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan

Susunan organisasi dan kedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan yang berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

³⁷ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Berikut ini susunan organisasi DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Kepegawaian
3. Bidang Bina Program, terdiri dari;
 - a. Seksi Pengendalian Evaluasi
 - b. Seksi Data Penyusunan Program
 - c. Seksi Pelaporan
4. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari;
 - a. Seksi Advokasi dan Fasilitasi Anak
 - b. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak
 - c. Seksi Pendidikan Budaya
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari;
 - a. Seksi Kualitas Sumber Daya Perempuan
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi
 - c. Seksi Sosial Politik dan Hukum
6. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari;
 - a. Seksi Keluarga Berencana
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda serta melakukan koordinasi melalui Asisten;
2. Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Bidang-bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Subbagian merupakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Seksi-seksi merupakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.³⁸

³⁸ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

3.4. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
- c. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasional program pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan komitmen operasional;
- f. Pemantapan terhadap lembaga pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konsultasi kepada masyarakat;

- h. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana secara berdaya guna dan hasil guna;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas (UPTD);
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.³⁹

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas untuk urusan dalam hal administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

³⁹ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Anak dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
- e. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN bantuan atau hibah luar negeri;
- f. Pelaksanaan analisis program pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana termasuk lingkungan unit kerjanya;
- h. Pelaksanaan identifikasi analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksana tugasnya;
- i. Penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan

- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan pemeliharaan dan perlengkapan kantor.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi: penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan dan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi: pengendalian dan pengelolaan data basis, penyusunan rencana program dan anggaran disubbagian kepegawaian, mengkoordinasi kebijakan, operasional, pengelolaan administrasi kepegawaian, penetapan angka kredit, bagian jabatan fungsional, persiapan administrasi kepangkatan dan berkala di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.⁴⁰

3. Bidang Bina Program

⁴⁰ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Bidang Bina Program mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengerahan dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidaang Bina Program. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian kegiatan, perencanaan, penyusunan program dan anggaran pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, termasuk yang berhubungan dengan tugasnya;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data basis serta analisa data basis untuk penyusunan rencana dan program pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana serta pengolahan statistik dan dokumentasi termasuk yang berhubungan dengan tugasnya;
- c. Pengumpulan, pengelolaan, analisa dan interpretasi data yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dilingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinir kegiatan yang menyangkut bidang bina program, dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Pemantapan administrasi bidang bina program, pengolahan, pemutakhiran, data, analisis data dan pelaporan;
- f. Penyiapan data pengembangan, pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;

- g. Pelaksanaan analisis program pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan realisasi anggaran pembangunan untuk pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dilingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pihak terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari Seksi Pengendalian Evaluasi, Seksi Data dan Penyusunan Program dan Seksi Pelaporan adalah sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengendalian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian, evaluasi analisis dan keakuratan data dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Seksi Data dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan data dan penyusunan program meliputi data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), data kekerasan terhadap anak, data pelecehan seksual, data kepegawaian, data kependudukan, data POS KB, data (PPKBD) dan Sub PPKBD, Posyandu, data BKB, BKR, untuk keperluan penyusunan program dan anggaran.

(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan kegiatan bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.⁴¹

4. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perlindungan anak meliputi perlindungan penyusunan data dan bahan kebijakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyebarluaskan informasi dan advokasi perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan partisipasi peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan pencegahan tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang perlindungan anak; dan

⁴¹ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas dari Seksi Advokasi dan Fasilitasi Anak, Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Seksi Pendidikan dan Budaya adalah sebagai berikut:

- (1) Seksi Advokasi dan Fasilitasi Anak mempunyai tugas memfasilitasi, advokasi dan fasilitasi serta pelayanan informasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak.
 - (2) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelompokkan data dan analisis rancangan kebijakan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak.
 - (3) Seksi Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.⁴²
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan, keadilan gender, kedudukan dan peranan pemberdayaan perempuan. Untuk

⁴² Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

melaksanakan tugasnya, maka Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, program dan kebijakan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pengurus keutamaan gender dikalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pemberdayaan perempuan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang kebijakan pemberdayaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas dari Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan, Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi dan Seksi Sosial Politik dan Hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan yang berhubungan dengan pelayanan, penyuluhan, bimbingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya perempuan.

(2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan, memimpin Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi perempuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Sosial Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan yang berhubungan dengan sosial politik dan hukum.⁴³

6. Bidang keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis dibidang perencanaan, pengkoordinasi, penggerakan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana dan kependudukan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga melalui pelayanan konseling serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga melalui peningkatan institusi masyarakat dan

⁴³ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

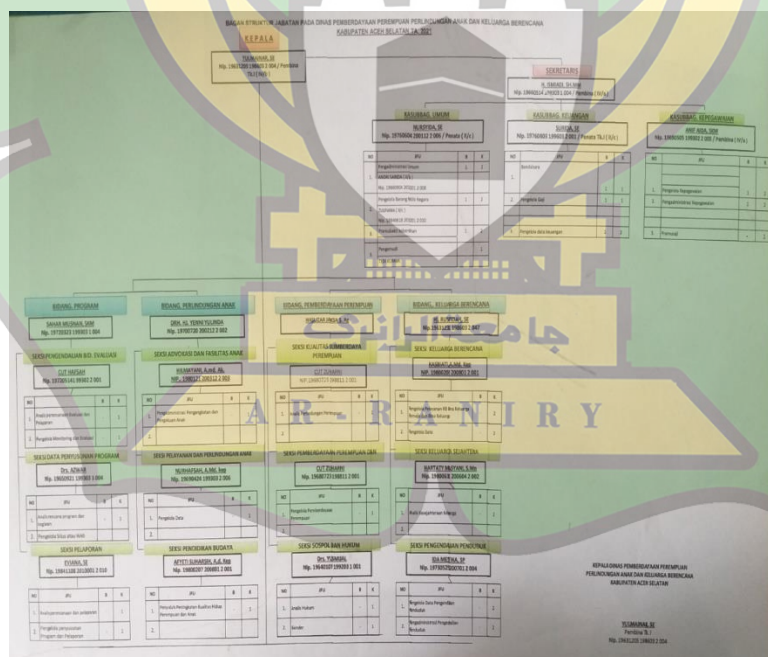
pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dan pengembangan lingkungan keluarga;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional, peningkatan dan pengembangan lingkungan keluarga;
- f. Pengumpulan, pengelola, analisa dan interpretasi data yang berhubungan dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konselingn keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- g. Pengkoordinasian penelitian, pengkajian dan pengembangan upaya-upaya peningkatan pelayanan keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas dari Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang keluarga berencana yang berhubungan dengan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang keluarga sejahtera yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan peningkatan institusi masyarakat dan pembangunan ekonomi keluarga.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian penduduk.⁴⁴

3.5. Struktur Organisasi



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kepegawaian DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan 2021

Sumber : Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan 2021

⁴⁴ Sumber, Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan 2021.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Peran DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh DP3AKB Kabuapten Aceh Selatan, yaitu melalui penyuluhan dan sosialisasi.

1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau sekelompok masyarakat yang dilakukan dengan cara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan.⁴⁵ Pada penyuluhan ini berhubungan dengan kesehatan alat reproduksi bagi para remaja khususnya bagi perempuan.

Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk dapat menjaga kesehatan alat reproduksi bagi para remaja sangatlah penting. Banyak anak remaja yang masih malu untuk membicarakannya dengan orang tua mereka atau sebaliknya orang tua yang merasa pembicaraan ini adalah pembicaraan yang tidak lazim dilakukan. Pada dasarnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk dilakukan sejak dini untuk

⁴⁵ Penyuluhan, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html?m=1>. Diakses tanggal 28 November 2021.

mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan alat reproduksi pada remaja.⁴⁶

Hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani, yang merupakan pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera (KS).⁴⁷

“Undang-Undang Perkawinan sudah ada, tapi ini menurut BKKBN dalam perkawinan itu untuk perempuan berusia 21 tahun dan untuk laki-laki berusia 25 tahun. Alasan mengapa 21 bagi perempuan karena pada rahim perempuan itu matangnya untuk menampung janin, untuk tumbuh kembang anak pada saat kehamilan itu pas di usia 21 tahun. Ini guna untuk mencegah resiko kematian terhadap ibu”.

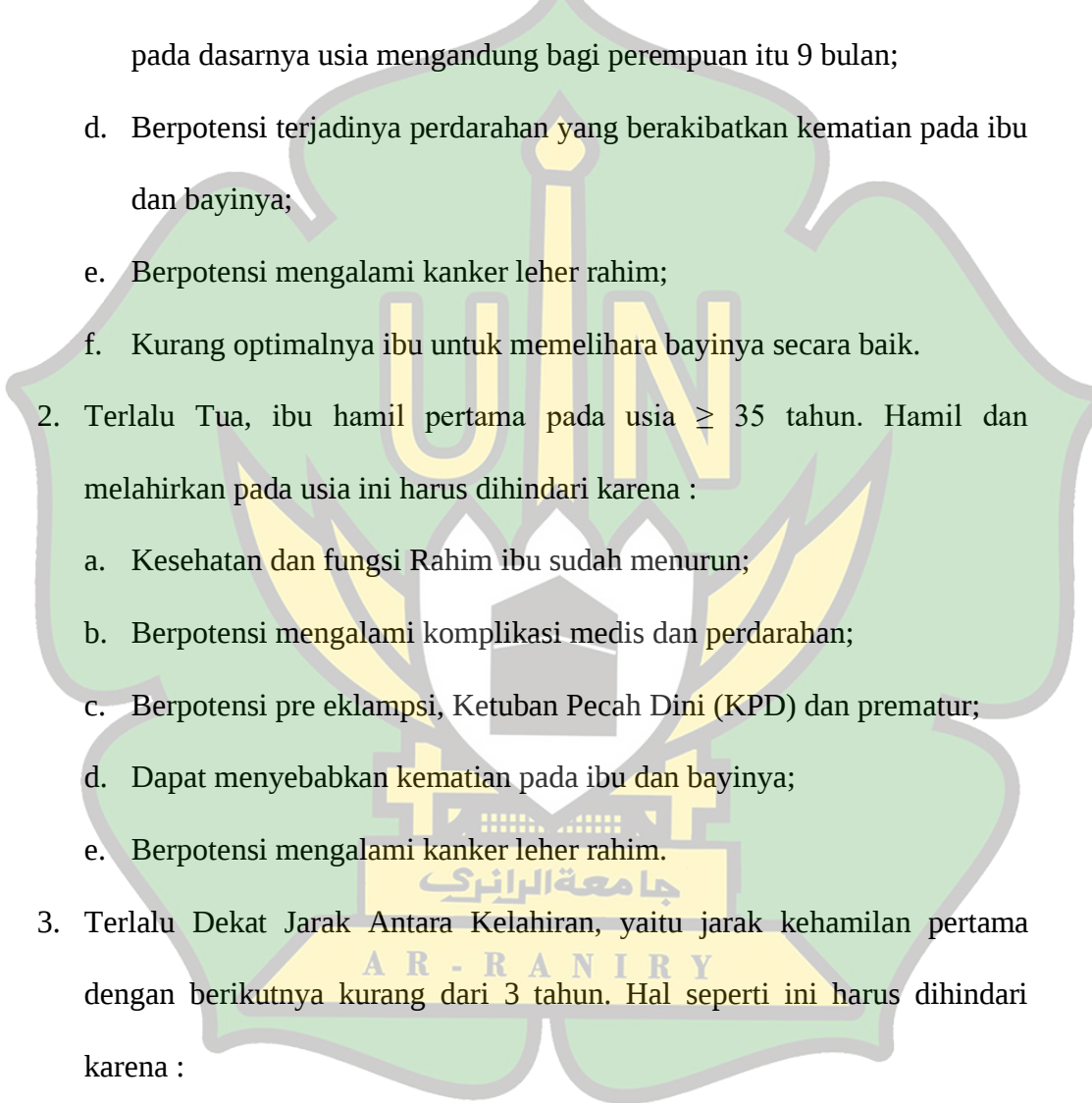
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani menyatakan bahwa DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan yang berdasarkan BKKBN untuk usia dalam perkawinan berusia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, ini merupakan usia ideal dalam perkawinan. Usia 21 tahun untuk perempuan karena sudah mampu dalam hal fisik, terutama kehamilan dan persalinan, mental dan emosional. Sedangkan bagi laki-laki usia 25 tahun karena laki-laki sudah memiliki kesiapan dalam segi keuangan, dengan memiliki pendapatan/penghasilan yang cukup untuk kebutuhan keluarga.

Terdapat 4 kehamilan berisiko yang harus dihindari terhadap pasangan suami istri yang berdasarkan BKKBN Provinsi Aceh antara lain :

1. Terlalu Muda, ibu hamil pertama di usia kurang dari 21 tahun. Hal seperti ini harus dihindari karena :

⁴⁶ Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu, diakses melalui <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-pahami-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu> diakses pada tanggal 27 November 2021.

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera, 17 November 2021. Pukul 11:30 WIB di Kantor.

- 
- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal;
 - b. Mental belum siap untuk menghadapi kehamilan dan menjalankan peran sebagai seorang ibu;
 - c. Bayi lahirnya berpotensi prematur (lahir sebelum waktunya) karena pada dasarnya usia mengandung bagi perempuan itu 9 bulan;
 - d. Berpotensi terjadinya perdarahan yang berakibatkan kematian pada ibu dan bayinya;
 - e. Berpotensi mengalami kanker leher rahim;
 - f. Kurang optimalnya ibu untuk memelihara bayinya secara baik.
2. Terlalu Tua, ibu hamil pertama pada usia ≥ 35 tahun. Hamil dan melahirkan pada usia ini harus dihindari karena :
- a. Kesehatan dan fungsi Rahim ibu sudah menurun;
 - b. Berpotensi mengalami komplikasi medis dan perdarahan;
 - c. Berpotensi pre eklamsi, Ketuban Pecah Dini (KPD) dan prematur;
 - d. Dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya;
 - e. Berpotensi mengalami kanker leher rahim.
3. Terlalu Dekat Jarak Antara Kelahiran, yaitu jarak kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 3 tahun. Hal seperti ini harus dihindari karena :
- a. Kurang waktu ibu untuk merawat dan menyusui bayinya;
 - b. Berpotensi mengalami keguguran, anemia, cacat bawaan dan lahir prematur;

- c. Pertumbuhan dan perkembangan bayi kurang optimal karena jarak kelahiran dengan anak sebelumnya terlalu dekat;
 - d. Perhatian dari orang tua kepada anak terbagi;
4. Terlalu Banyak/Sering, Hamil terlalu banyak atau sering harus dihindari karena :
- a. Tumbuh kembang anak kurang optimal;
 - b. Kurangnya waktu ibu untuk merawat dirinya;
 - c. Menurunnya daya tahan tubuh ibu sehingga mudah terserang penyakit;
 - d. Keluarga menjadi kurang harmonis karena beban ekonomi yang berat sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian;
 - e. Gangguan kondisi kesehatan reproduksi pada ibu.⁴⁸

Hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani, yang merupakan pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera (KS).⁴⁹

“Penyuluhannya itu pada Calon Pengantin (CaTin) atau yang di Provinsi Aceh disebut Calon Linto dan Darabaro (Calinda). Perencanaan untuk kedepan, bagaimana untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan mempersiapkan ekonomi serta menghindari anak lahir stunting atau kerdil maka dibekalilah dengan penyuluhan Calinda. Dalam Keluarga Sejahtera (KS) adanya perencanaan, bukan hanya mengandalkan cinta dan pacaran tetapi harus berpikir kedepan bagaimana merencanakan keluarga itu jangan sampai putus ditengah jalan. Setelah menjadi orang tua, maka akan menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anaknya”.

Program pembekalan Calon Linto dan Darabaro (Calinda) adalah sebuah buku saku pembekalan Calon Linto dan Darabaro yang di dalamnya memuat

⁴⁸ Sumber, Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, 2021.

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera, 17 Novemver 2021. Pukul 11.30 WID di Kantor.

banyak informasi penting, yaitu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kesehatan keluarga, dan pembinaan keluarga serta bukan hanya untuk Calinda saja melainkan juga bagi seluruh masyarakat luas.⁵⁰

Program pembekalan Calon Linto dan Darabaro (Calinda) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku positif bagi Calinda serta remaja yang sudah mencapai usia ideal untuk melakukan perkawinan dalam rangka membina rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu yang dimulai dari keluarga. Dalam proses pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdasarkan Syariat Islam adalah tugas yang cukup berat bagi pasangan Suami Istri untuk membina dan mendidik anak sejak bayi sampai dewasa yang merupakan cikal bakal untuk mewujudkan keluarga berkualitas.⁵¹

Buku Saku pembekalan Calon linto dan Darabaro (Calinda) ini sebagai pedoman bagi para pasangan suami istri agar menjadikan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dan terhindar dari perceraian. Buku Saku ini membahas tentang perkawinan dan pembinaan keluarga menurut islam, kesehatan dan keluarga berencana, dan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program ini adalah salah satu program prioritas Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang didukung oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

⁵⁰ BKKBN (2017) *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*. Aceh: BKKBN Provinsi Aceh.

⁵¹ BKKBN (2017) *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*. Aceh: BKKBN Provinsi Aceh.

Wawancara dengan ibu Faridha Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur.⁵²

“Tidak pernah, saya tidak tahu jika ada penyuluhan semacam itu di desa ini”.

Hasil wawancara dengan ibu Faridha menyatakan bahwa DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan tidak pernah melakukan penyuluhan di desanya. Ini dikarenakan oleh kurangnya informasi tentang keberadaan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai tugas sebagai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pencegahan perkawinan di bawah umur.

Desa Pinto Rimba adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Trumon Timur. Kecamatan Trumon Timur terletak paling jauh dengan Kecamatan Tapaktuan (Pusat Pemerintahan) yaitu sekitar 120 km, sehingga kurangnya informasi yang di dapatkan oleh masyarakat Kecamatan Trumon Timur tentang adanya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri seseorang sehingga menjadi bagian dari masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah untuk mengajarkan suatu budaya yang berlaku bagi individu-individu dalam suatu kelompok dalam hal peran dan status sosial.⁵³

⁵² Wawancara dengan ibu Faridha Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur, Tanggal 11 Desember 2021. Pukul 11.00 WIB di rumah.

⁵³ Sosialisasi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Menurut para ahli mendefinisikan sosialisasi itu adalah suatu proses seseorang untuk belajar dan menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat sehingga anak tersebut mampu berperan penting ditengah-tengah masyarakat.

Hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani, yang merupakan pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera (KS).⁵⁴

“Ada program kita yaitu PIK-Remaja dari GenRe. PIK-Remaja adalah Pusat Informasi Konseling Remaja yang dimana terdiri dari masyarakat dan sekolah. Dari sekolah itu yang di Kabupaten Aceh Selatan baru tingkat SMA dan dari remaja/masyarakat itu yang sudah tamat SMA. Dalam PIK-Remaja ini terdapat Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani menyatakan bahwa di DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, memiliki program yang berupa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja). Program ini merupakan wadah binaan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam proses pengelolaan PIK-Remaja ini adalah dengan remaja yang mempunyai komunikasi dan motivasi yang tinggi dan mengelola langsung PIK-Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan menggunakan Model dan Kurikulum Standar yang telah disusun oleh BKKBN.

BKKBN menerbitkan program pemuda tentang ketangguhan pemuda melalui program Generasi Bencana (GenRe). Program GenRe menyatakan bahwa (1) mempersiapkan kehidupan keluarga muda dengan memahami kedewasaan

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera, 17 Novemver 2021. Pukul 11.30 WID di Kantor.

pasangan sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan yang direncanakan, membangun karir dalam profesi yang direncanakan, dan menikah dengan penuh rencana yang lebih lengkap. (2) Program GenRe yang mengutamakan pembentukan karakter bangsa bagi generasi muda. (3) GenRe adalah wadah pengembangan kepribadian nasional untuk mengajarkan remaja menghindari perkawinan di bawah umur, Seks bebas dan Napza serta menjadi remaja tangguh dan berkontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara.⁵⁵

Program Generasi Perencanaan (GenRe) dilakukan langsung dengan orang tua dengan anak muda. Pendekatannya adalah dengan mendirikan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja). Saat ini, ada 23.579 remaja dalam program PIK-Remaja dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. PIK-Remaja dapat menjadi wadah bagi para remaja untuk bertemu, berbagi cerita, berkreasi dan berbagi informasi dengan teman sebayanya.⁵⁶

Hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani, yang merupakan pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera (KS).⁵⁷

“Ada kendala yang kami alami di masa Covid-19, dimana tidak diperbolehkan pertemuan. Selama Covid-19 banyak yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi PKB kami tetap menjalankan pembinaan dengan cara dibatasi jumlahnya. Biasa sebelum adanya Covid 19 itu tiap tahun ada, berupa pelatihan semacam kader yang dimana anak sekolah itu atau

⁵⁵ Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu, diakses melalui <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-paham-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu> diakses pada tanggal 27 November 2021.

⁵⁶ Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu, diakses melalui <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-paham-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu> diakses pada tanggal 27 November 2021.

⁵⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera, 17 November 2021. Pukul 11.30 WID di Kantor.

yang dari remaja atau PIK-Remaja, masyarakatnya diundang menjadi konselor sebaya. Dia nanti yang akan memberikan materi atau melakukan konsultasi untuk tidak melakukan pernikahan dini, seks bebas dan Napza”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartaty Masyani, menyatakan bahwa terdapat kendala dalam melakukan sosialisasi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan dalam menjalankan program-program, terutama bagi PKB yang menjalankan tugas dengan membatasi jumlah dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan dari PKB itu sendiri adalah untuk menjadikan remaja yang tangguh, berperilaku yang baik, terhindar dari risiko TRIAD KRR (gender, narkoba, HIV, AIDS), terhindar dari perkawinan di bawah umur, membuat rencana hidup keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Sarah Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan.⁵⁸

“Ada dilakukannya sosialisasi oleh BKR, itu pada awal tahun ini. Pelaksanaanya itu di sekolah SMA”.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Sarah menyatakan bahwa di DP3AKB yaitu dari bagian Bina Keluarga Remaja (BKR) pernah melakukan sosialisasi di sekolah SMA N 1 Tapaktuan. Tujuan dari dilakukan sosialisasi tersebut adalah memberikan pemahaman kepada siswa/siswi tentang dampak buruk dari perkawinan di bawah umur, seks bebas dan napza.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat kita lihat bahwa peran dari DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan sudah berupaya melakukan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Siti Sarah, Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan, Tanggal 09 Desember 2021, Pukul 10.21 WIB di rumah.

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya melalui program-program. Tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui akan program yang di luncurkan oleh DP3AKB, bahkan dari masyarakat itu sendiri tentang Kantor DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan saja tidak mengetahuinya. Pada kenyataanya DP3AKB itu mengatur tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

4.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Aceh Selatan

Perkawinan di bawah umur adalah suatu ikatan yang dilangsungkan oleh dua belah pihak yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perilaku perkawinan di bawah umur pada dasarnya adalah mereka yang tergolong masih duduk di bangku sekolah, dimana dengan usia tersebut mereka harus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Perkawinan di bawah umur ini sangatlah berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan juga kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Tabel. 4.1

Daftar Pernikahan Usia Anak 14-18 Tahun di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN (Alasan Menikah)
1	Samadua	2	-
2	Tapaktuan	2	Alasan Sendiri
3	Sawang	1	-

4	Meukek	0	-
5	Labuhanhaji	0	-
6	Labuhanhaji Barat	4	Faktor Ekonomi
7	Labuhanhaji Timur	0	-
8	Pasie Raja	13	-
9	Kluet Utara	3	-
10	Kluet Selatan	0	-
11	Kluet Timur	6	-
12	Kluet Tengah	5	-
13	Bakongan	0	-
14	Bakongan Timur	1	-
15	Kota Bahagia	0	-
16	Trumon	0	-
17	Trumon Tengah	0	-
18	Trumon Timur	1	Hubungan Keduanya Sudah Sangat Dekat
JUMLAH		38	-

Sumber : Kasubbid Pengendalian Penduduk DP3AKB Kabuapten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yang paling banyak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah Kecamatan Pasie Raja dengan jumlah sebesar 13 orang. Kecamatan yang sama sekali tidak melakukan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Kecamatan Meukek, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Bakongan, Kota Bahagia, Trumon dan Trumon Tengah.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur Kabupaten Aceh Selatan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan adalah masalah ekonomi. Keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, membuat anak ingin menikah dengan pilihanya untuk dapat meringankan beban orang tuanya.

Wawancara dengan Saudari RW Desa Pulo Ie, Kecamatan Labuhanhaji Barat yang menikah usia 15 tahun, sedangkan suaminya berumur 23 tahun.⁵⁹

“Saya menikah atas keinginan diri sendiri tidak ada paksaan, karena saya merasa kasian melihat ibu saya yang bekerja sendiri sebagai pembersih pasar dan tukang cuci keliling. Orang tua saya sudah lama bercerai ketika saya kelas 5 SD. Dengan menikah dapat mengurangi beban orang tua dalam membiayai hidup saya dan adik-adik karena ada suami saya yang membantu. Sekolah saya itu hanya sampai tamat SD dan tidak mau melanjutkan sekolah karena harus mengurus rumah dan adik saya. Saya dan suami saya ini memang sudah lama berpacaran sekitar 3 tahun lebih. Setelah itu suami saya ini mengajak saya untuk menikah dan sayapun mau menikah dengan dia”.

Hasil wawancara dengan Saudari RW menyatakan bahwa dirinya menikah karena masalah ekonomi dalam keluarganya dan juga kemauan dari diri sendiri serta tidak ada paksaan dari orang lain. Mereka berpacaran sudah lama yaitu sudah 3 tahun lebih. Karena pacarannya sudah lama maka suami RW mengajak RW kejenjang yang lebih serius yaitu menikah. RW setuju dengan inginan baik

⁵⁹ Hasil wawancara dengan saudari RW Desa Pulo Ie Kecamatan Labuhanhaji Barat yang menikah usia 15 tahun, Pada Tanggal 30 November 2021. Pukul 10.40 WIB di Rumah.

suaminya itu, karena pada dasarnya RW sudah lama putus sekolah yaitu hanya sampai tamat SD.

Wawancara dengan ibu RW Desa Polu Ie Kecamatan Labuhanhaji Barat.⁶⁰

“Sebagai orang tua mengikuti bagaimana keinginan anak saya, anak saya RW ini sekolah hanya tamat SD dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya. RW dan 2 adiknya tinggal bersama saya dan tidak mau tinggal dengan mantan suami saya. Saya sekarang hanya bekerja sebagai pembersih pasar yang hanya seminggu sekali dan kalau ada orang yang meminta saya untuk mencuci pakaiannya, baru ada pekerjaan tambahan.

Hasil wawancara dengan ibu RW menyatakan bahwa membiarkan anaknya untuk menikah di usia 15 tahun, karena mengikuti keinginan sang anak. Kondisi ekonomi membuat ibu RW harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya yaitu sebagai pembersih pasar dan tukang cuci pakaian. RW dan 2 adiknya tinggal bersama ibunya dan tidak mengikuti tinggal bersama ayahnya.

2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas pada dasarnya selalu mengarah ke hal yang negatif, berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan remaja, di Kabupaten Aceh Selatan dalam hal pergaulan bebas itu berupa seks bebas yang menyebabkan remaja perempuan hamil di luar nikah.

Wawancara dengan saudari MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur yang menikah uisa 14 tahun, sedangkan suaminya berusia 27 tahun.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan ibu RW Desa Pulo Ie Kecamatan Labuhanhaji Barat, Pada Tanggal 30 November 2021. Pukul 11.10 WIB di Rumah.

⁶¹ Wawancara dengan saudari MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur yang menikah uisa 14 tahun, Pada tanggal 02 Desember 2021. Pukul 15.00 WIB di Rumah.

“Alasan saya menikah karena hamil di luar nikah, Saya menikah dengan pacar saya sendiri dan dia juga mau bertanggungjawab atas kehamilan saya ini, Pada saat hamil saya masih sekolah kelas 2 SMP dan orang tua saya belum tahu atas kehamilan saya ini. Setelah beberapa bulan perut saya sudah mulai membesar dan orang tua saya curiga dengan gerak gerik saya dan langsung menanyakan kepada saya. Ketika orang tua saya tahu saya hamil dan langsung mencari tahu siapa yang mehamili saya. Minggu kedepannya langsung saya melangsungkan perkawinan denga pacar saya”.

Hasil wawancara dengan saudari MR menyatakan bahwa dirinya menikah karena sudah duluan hamil, yang mehamili dia adalah pacarnya sendiri dan pacarnya tersebut bertanggungjawab atas kehamilan MR. Akibat perkawinan yang dilakukan oleh MR maka dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Orang tua MR terpaksa menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlanjur hamil.

Wawancara dengan ibu MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur.⁶²

“Saya sebagai orang tua merasa malu dengan perbuat anak saya yang masih sekolah sudah hamil. Saya malu dengan tetangga dan masyarakat desa sini. Terpaksa harus menikahkan anak saya tersebut. Saya hanya bisa pasrah dengan apa yang di lakukan anak saya. Padahal saya ingin menyekolahkan anak itu kejenjang yang lebih tinggi, tetapi takdir berkata lain”.

Hasil wawancara dengan ibu MR menyatakan hanya bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah terlanjur hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dan terpaksa harus menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Perbuatan anaknya ini sudah melampaui pada masa pacaran. Padahal Ibu MR

⁶² Hasil wawancara dengan ibu MR Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon timur, Pada tanggal 02 Desember 2021. Pukul 15.40 WIB di Rumah.

memiliki niat yang baik terhadap anaknya yaitu ingin menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

3. Keinginan Diri Sendiri

Perkawinan di bawah umur banyak dilakukan oleh perempuan dan ada juga oleh laki-laki. Keinginan diri sendiri merupakan kemauan dari anak itu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Wawancara dengan saudari HY Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan yang menikah usia 15 tahun, sedangkan suaminya berusia 24 tahun.⁶³

“Saya menikah memang keinginan diri sendiri, karena saya merasa sudah bisa mengurus rumah dan anak nantinya. Dari pada kelamaan pacaran dan berbuat maksiat, lebih baik kami menikah saja. Orang tua saya juga mengizinkannya”.

Hasil wawancara HY menyatakan bahwa dirinya menikah atas kemauan dirinya sendiri, karena beranggapan jika menikah akan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang buruk. Sebuah perkawinan juga harus ada restu dari orang tua agar rumah tangganya nanti hidup bahagia.

Wawancara dengan ibu HY Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan.⁶⁴

“Membiarkan anak saya untuk menikah karena saya takut terjadi hal yang tidak saya inginkan, yang bisa membuat malu keluarga. Saya melihat anak saya ini sudah bisa mengurus rumah ketika saya pergi ke kebun”.

⁶³ Hasil wawancara dengan saudari HY Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan yang menikah usia 15 tahun, Pada tanggal 03 Desember 2021. Pukul 14.20 WIB di Rumah.

⁶⁴ Hasil wawanara dengan ibu HY Desa Panjupian Kecamatan Tapaktuan, pada tanggal 03 Desember 2021. Pukul 15.00 WIB di Rumah.

Hasil wawancara dengan ibu HY menyatakan bahwa sengaja menikahkan anaknya tersebut agar dirinya dan keluarga tidak malu jika anaknya berbuat hal yang bersifat negatif. Ibu RW tidak memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi oleh anaknya nanti.

4. Peran orang tua

Peran orang tua sangat berpengaruh penting dalam lingkungan anak. Orang tua adalah seseorang yang memberikan perhatian, kasih sayang dan membimbing anaknya sehingga kedepannya anak tersebut bisa terarah dengan baik.

Wawancara dengan ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan, Kasubbid Keluarga Sejahtera.⁶⁵

“Kurangnya perhatian dari orang tua bisa menyebabkan anak menikah di usia muda. Kesalahan dalam penggunaan media sosial, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas juga menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Jika hal tersebut tidak di kontrol oleh orang tua maka anak bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya”.

Hasil wawancara dengan ibu Hartaty Masyani menyatakan bahwa orang tua itu sebagai pedoman bagi anak, jika orang tua mampu mendidik anaknya maka anak tersebut akan terarah kearah yang positif. Salah satu faktor kenapa orang tua mengizinkan anaknya menikah itu, Orang tua dulu menikah diusia masih muda karena di jodohkan dan memiliki banyak anak maka terkonsep oleh anak akan menikah di bawah umur seperti yang orang tuanya lakukan.

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Hartaty Masyani, Pegawai DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Kasubbid Keluarga Sejahtera, 17 Novemver 2021. Pukul 11.45 WIB di Kantor.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adapun faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan adalah faktor ekonomi sehingga orang tua membiarkan anaknya untuk menikah di usia muda. Di masa sekarang ini masalah pacaran sudah menjadi kebiasaan bagi para remaja, dari pacaran yang tidak baik inilah bisa menyebabkan rusaknya masa depan sang anak. Penggunaan alat elektronik berupa *handphone* yang buruk dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama bagi seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu peran dari orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mendidik dan menjaga anak agar terhindar dari hal-hal negatif.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan dalam perkawinan di bawah umur, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur, yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan berupa program pembekalan Calon Linto dan Darabaro (Calinda) dan sosialisasi berupa program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) yang disampaikan di sekolah dan masyarakat. Tujuan dari program-program tersebut adalah agar anak atau remaja mampu menjadi seseorang yang berkualitas kedepannya. Meskipun dari DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan belum maksimal untuk mengatasi perkawinan di bawah umur, akan tetapi lembaga DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan ini hanya dapat melakukan pencegahan terhadap anak yang ingin menikah di usia muda dan mengurangi angka perkawinan di bawah umur.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur Kabupaten Aceh Selatan adalah faktor ekonomi yang rendah sehingga membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya, selain itu pergaulan bebas yang membuat anak perempuan hamil di luar nikah, akibat terjadinya insiden tersebut meharuskan anak untuk menikah. Selain itu faktor keinginan diri

sendiri yang mendorong anak untuk menikah di usia muda karena merasa mereka sudah siap untuk mengurus rumah tangganya. Selanjutnya kurangnya peran orang tua yang membiarkan anaknya menikah.

5.2. Saran

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan, disarankan untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan penyuluhan dan sosialisasinya yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur melalui program-programnya. Terutama bagi desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan, agar masyarakat dapat memahami bagaimana dampak buruk dari perkawinan di bawah umur.
2. Bagi masyarakat, diharapkan kepada orang tua lebih memprioritaskan anak dibandingkan hal yang lain atau jangan menikahkan anak karena faktor ekonomi dan dukunglah anak untuk terus melanjutkan pendidikannya. Mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak dan mengontrol anak dari pergaulan bebas.
3. Bagi remaja, diharapkan dapat memaknai dari perkawinan di bawah umur baik dari segi positif maupun dari segi negatifnya, karena dalam sebuah perkawinan harus siap dalam hal usia, finansial (tidak merepotkan orang tua dan keluarga), fisik, mental, emosi, sosial, moral, interpersonal, keterampilan hidup dan intelektual.
4. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, diharapkan dapat memberi dukungan penuh kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan agar semakin optimal dalam menjalankan kinerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- BKKBN, (2017), *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*. Aceh: BKKBN Provinsi Aceh.
- Hardani dan dkk, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
- Idris Ramulyo, Mohammad, (2009), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karl dan Rosenzweig, (2002), *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, (2010), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardono, Edy, (1994), *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soeroso, Moerti Hadiati, (2012), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Web :

- Dialeksis, Bagaimana Menggengam Racun Pernikahan Dini di Aceh Tinggi, <https://www.google.com/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/bagaimana-menggengam-racun-pernikahan-dini-di-aceh-tinggi/>. Di akses pada tanggal 01 Febuari 2022.
- Dwi Rahmawati, *Pernikahan Anak*.<https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>. Di akses pada tanggal 25 September 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor.B100/set/Rokum/MP/01/06/2019.<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/2/2723/kemen-pppa-percepatan-pencegahan-perkawinan-anak-tidak-bisa-ditunda-lagi>. Diakses pada tanggal 02 September 2021.

Penyuluhan, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html?m=1>. Diakses tanggal 28 November 2021.

Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu, diakses melalui <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-pahami-kesehatan-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu>. Diakses pada tanggal 27 November 2021.

Sosialisasi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

Sumber Situs E-Jurnal :

Dewi Judiasih, Sonny, 2020. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawinan Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Acta Diurnal, Vol. 3, No. 2. Diakses 05 September 2021.

Sardi, Beteq, 2016. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Ten Malinau*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 4, No.3. Di akses pada tanggal 01 Febuari 2022.

Wahyuningsih, Hepi , 2002. *Perkawinan: Arti Penting, Pola dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan*, Jurnal Psikologika, Vol. 7, No. 14. Diakses 02 September 2021.

Sumber Skripsi :

Dwi Rizky Kholifaturroyan, *“Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*, Skripsi (Universitas Pancasila Tegal, 2020).

Siti Nurhasanah, 2020, *“Peran Kepala Desa dalam Mengantisipasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Mauro Jambi)*, Skripsi (UIN STS Jambi, 2020).

Via Syihabul Millah, *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018”*, Skripsi (UIN SMH Banten, 2020).

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, Pasal 5.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengenai Permohonan Dispensasi Perkawinan, Pasal 6.

Pasal 60 Kompulasi Hukum Islam.

Pasal 62 Kompulasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nomor 4 huruf d.



INSTRUMEN WAWANCARA

1. Pertanyaan Untuk Pihak DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan
 - a. Sejak kapan DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan mulai dibentuk ?
 - b. Apa saja visi dan misi DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan ?
 - c. Apa saja tugas dan fungsi DP3AKB kabupaten Aceh Selatan ?
 - d. Faktor-faktor apa saja sehingga bisa terjadi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan ?
 - e. Apakah ada program dari DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah perkawinan di bawah umur ?
 - f. Apakah DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan pernah melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan di bawah umur ?
 - g. Apakah ada kendala DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan penyuluhan dan sosialisasi tersebut ?

2. Pertanyaan Untuk Masyarakat
 - a. Apakah DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan pernah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur ?
 - b. Kapan biasanya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi oleh DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan ?
 - c. Berapa kali biasanya DP3AKB kabupaten Aceh Selatan melakukan penyuluhan dan sosialisasi ?

3. Pertanyaan Untuk Remaja/anak
 - a. Apa alasan anda sehingga menikah di usia muda ?
 - b. Apakah ada paksaan dari orang lain ?
 - c. Di umur berapa anda menikah ?
 - d. Bagaimana awal mula sehingga anda bisa menikah ?

- e. Faktor apa yang membuat anda menikah di usia muda ?
- f. Bagaimana tanggapan dari orang tua anda ?

4. Pertanyaan Untuk Orang Tua/Wali

- a. Apa alasan bapak/ibu menikahkan anaknya di usia muda ?
- b. Apakah bapak/ibu memaksakan anak untuk menikah di usia muda ?
- c. Apa saja faktor yang membuat bapak/ibu menikahkan anaknya ?
- d. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap anak yang sudah menikah di bawah umur ?

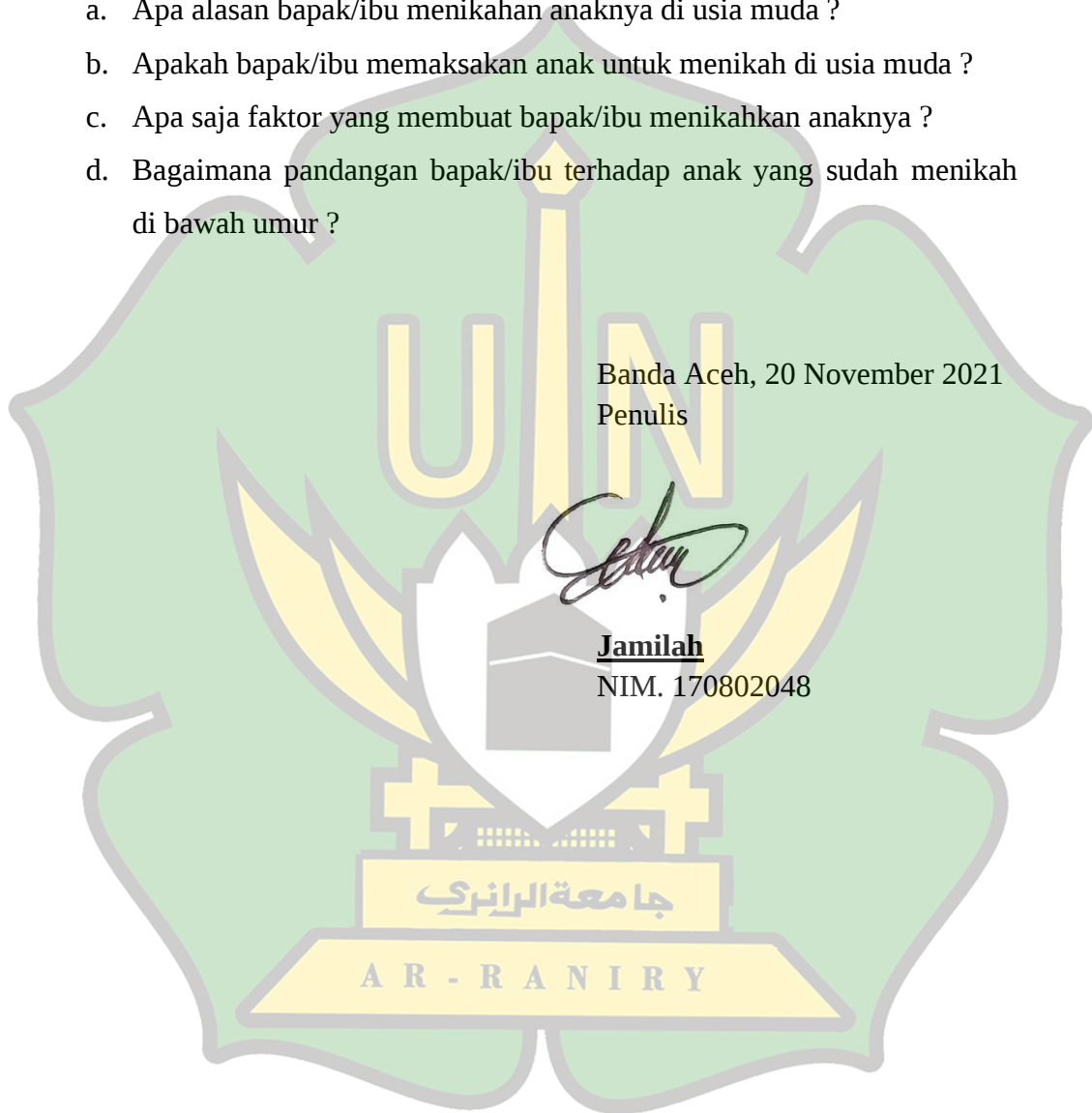
Banda Aceh, 20 November 2021

Penulis



Jamilah

NIM. 170802048



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1239/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munagasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Mei 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Jamilah
 NIM : 170802048
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 07 Juni 2021
 An. Rektor
 Dekan,

 (Ermita Dewi)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2363/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JAMILAH / 170802048**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 April 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan T.R. Angkasah No.25 Telp. (0656) 21134 Fax : 21134
 TAPAKTUAN 23715

Tapaktuan, 06 Desember 2021

Nomor : 476 / 482 / 2021
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 C/q Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
 di-
 Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-2363/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan izin Penelitian.
2. Mahasiswa yang bersangkutan, kami nyatakan telah melakukan penelitian dan pengambilan data serta wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan.
3. Demikian atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan



AR - RANIRY

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA

Gambar 1. Profil DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 2. Saat mewawancarai Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 3. Saat mewawancarai Sekretaris DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 4. Saat mewawancarai Kasubbag Umum DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 5. Saat mewawancarai Kasubbid Keluarga Sejahtera DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 6. Saat mewawancarai Kabid KB DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 7. Saat mewawancarai salah satu remaja yang menikah di bawah umur Kabupaten Aceh Selatan.



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 8. Saat mewawancarai salah satu orang tua remaja yang menikah di bawah umur Kabupaten Aceh Selatan.



Sumber, Koleksi Pribadi, 2021